

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

SALINAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP-134/BL/2006**

TENTANG

**KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN BAGI
EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa laporan tahunan Emiten dan Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi pemegang saham dan masyarakat dalam membuat keputusan investasi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam penyusunan laporan tahunan Emiten dan Perusahaan Publik, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-38/PM/1996 tentang Laporan Tahunan dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN BAGI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.**

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik diatur dalam Peraturan Nomor X.K.6 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Ketentuan Peraturan Nomor X.K.6 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini berlaku untuk penyusunan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2006.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-38/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Laporan Tahunan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 7 Desember 2006

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan

ttd.

Abraham Bastari
NIP 060076245

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-134/BL/2006

Tanggal : 7 Desember 2006

PERATURAN NOMOR X.K.6 : KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN BAGI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

1. KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN

- a. Setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir, sebanyak 4 (empat) eksemplar dan sekurang-kurangnya 1 (satu) eksemplar dalam bentuk asli.

Laporan tahunan dalam bentuk asli dimaksud adalah laporan tahunan yang wajib ditandatangani secara langsung oleh direksi dan komisaris.

- b. Dalam hal laporan tahunan telah tersedia bagi pemegang saham sebelum jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tahun buku berakhir, maka laporan tahunan dimaksud wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada saat yang bersamaan dengan tersedianya laporan tahunan bagi pemegang saham.
- c. Laporan tahunan wajib tersedia bagi para pemegang saham pada saat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- d. Dalam hal Emiten hanya menerbitkan Efek Bersifat Utang, maka kewajiban penyampaian laporan tahunan berlaku sampai dengan Emiten telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang yang diterbitkannya.
- e. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan laporan tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebelum menyampaikan laporan keuangan tahunan, maka Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sepanjang laporan tahunan dimaksud:
 - 1) disampaikan sebanyak 6 (enam) eksemplar; dan
 - 2) sekurang-kurangnya 1 (satu) eksemplar laporan tahunan yang memuat laporan keuangan tahunan dalam bentuk asli.

Dalam hal penyampaian laporan tahunan dimaksud melewati batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, maka hal tersebut diperhitungkan sebagai keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan.

2. BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN

- a. Ketentuan Umum

- 1) Laporan tahunan wajib memuat ikhtisar data keuangan penting, laporan dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, analisis

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-134/BL/2006

Tanggal : 7 Desember 2006

- 2 -

dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab direksi atas laporan keuangan, dan laporan keuangan yang telah diaudit.

- 2) Laporan tahunan wajib disajikan dalam bahasa Indonesia. Dalam hal laporan tahunan juga dibuat selain dalam bahasa Indonesia, baik dalam dokumen yang sama maupun terpisah, maka laporan tahunan dimaksud harus memuat informasi yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan tahunan dalam bahasa Indonesia.
 - 3) Laporan tahunan wajib dicetak pada kertas berwarna terang yang berkualitas baik, berukuran kurang lebih 21 X 30 sentimeter dan dimungkinkan untuk direproduksi dengan fotokopi.
- b. Ikhtisar Data Keuangan Penting
- 1) Laporan tahunan wajib memuat informasi keuangan dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 5 (lima) tahun, sekurang-kurangnya:
 - a) penjualan/pendapatan usaha;
 - b) laba (rugi) kotor;
 - c) laba (rugi) usaha;
 - d) laba (rugi) bersih;
 - e) jumlah saham yang beredar;
 - f) laba (rugi) bersih per saham ;
 - g) proforma penjualan/pendapatan usaha (jika ada);
 - h) proforma laba (rugi) bersih (jika ada);
 - i) proforma laba (rugi) bersih per saham (jika ada);
 - j) modal kerja bersih;
 - k) jumlah aktiva;
 - l) jumlah investasi;
 - m) jumlah kewajiban;
 - n) jumlah ekuitas;
 - o) rasio laba (rugi) terhadap jumlah aktiva;
 - p) rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;
 - q) rasio lancar;
 - r) rasio kewajiban terhadap ekuitas;
 - s) rasio kewajiban terhadap jumlah aktiva;
 - t) rasio kredit yang diberikan terhadap jumlah simpanan (khusus untuk perbankan);
 - u) rasio kecukupan modal (khusus untuk perbankan); dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-134/BL/2006

Tanggal : 7 Desember 2006

- 3 -

- v) informasi keuangan perbandingan lainnya yang relevan dengan perusahaan.
 - 2) Laporan tahunan wajib memuat informasi harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan, serta jumlah saham yang diperdagangkan untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada). Harga saham sebelum perubahan permodalan terakhir wajib disesuaikan dalam hal terjadi antara lain karena pemecahan saham, dividen saham, dan saham bonus.
- c. Laporan Dewan Komisaris
- Laporan dewan komisaris sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
- 1) penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan perusahaan;
 - 2) pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh direksi;
 - 3) komite-komite yang berada dibawah pengawasan dewan komisaris; dan
 - 4) perubahan komposisi anggota dewan komisaris (jika ada).
- d. Laporan Direksi
- Laporan direksi sekurang-kurangnya memuat antara lain uraian singkat mengenai:
- 1) kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan;
 - 2) gambaran tentang prospek usaha;
 - 3) penerapan tata kelola perusahaan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan; dan
 - 4) perubahan komposisi anggota direksi (jika ada).
- e. Profil Perusahaan
- Profil perusahaan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
- 1) nama dan alamat perusahaan;
 - 2) riwayat singkat perusahaan;
 - 3) bidang dan kegiatan usaha perusahaan meliputi jenis produk dan atau jasa yang dihasilkan;
 - 4) struktur organisasi dalam bentuk bagan;
 - 5) visi dan misi perusahaan;
 - 6) nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota dewan komisaris;
 - 7) nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota direksi;
 - 8) jumlah karyawan dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misalnya: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan yang telah dan akan dilakukan);

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-134/BL/2006

Tanggal : 7 Desember 2006

- 4 -

- 9) uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya yang terdiri dari:
 - a) pemegang saham yang memiliki 5% (lima per seratus) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b) direktur dan komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - c) kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima per seratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik;
 - 10) nama anak perusahaan dan perusahaan asosiasi, persentase kepemilikan saham, bidang usaha, dan status operasi perusahaan tersebut (jika ada);
 - 11) kronologis pencatatan saham dan perubahan jumlah saham dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham perusahaan dicatatkan (jika ada);
 - 12) kronologis pencatatan Efek lainnya dan peringkat Efek (jika ada);
 - 13) nama dan alamat perusahaan peneringkat efek (jika ada);
 - 14) nama dan alamat lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal;
 - 15) penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional (jika ada); dan
 - 16) nama dan alamat anak perusahaan dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada).
- f. Analisis dan Pembahasan Manajemen
- Laporan tahunan wajib memuat uraian singkat yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi lain dengan penekanan pada perubahan-perubahan material yang terjadi dalam periode laporan keuangan tahunan terakhir. Uraian dimaksud sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
- 1) tinjauan operasi per segmen usaha, antara lain memuat pembahasan mengenai:
 - a) produksi;
 - b) penjualan/pendapatan usaha;
 - c) profitabilitas; dan
 - d) peningkatan kapasitas produksi;
 - 2) analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya, antara lain mengenai:
 - a) aktiva lancar, aktiva tidak lancar, dan jumlah aktiva;
 - b) kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan jumlah kewajiban;
 - c) penjualan/pendapatan usaha;
 - d) beban usaha; dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-134/BL/2006

Tanggal : 7 Desember 2006

- 5 -

- e) laba bersih;
- 3) bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar hutang dan tingkat kolektibilitas piutang Perseroan;
- 4) bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan tentang tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;
- 5) bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi;
- 6) komponen-komponen substansial dari pendapatan atau beban lainnya, untuk dapat mengetahui hasil usaha perusahaan;
- 7) jika laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih, maka wajib disertai dengan bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan antara lain dengan jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produk atau jasa baru;
- 8) bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih perusahaan serta laba operasi perusahaan selama 2 (dua) tahun atau sejak perusahaan memulai usahanya, jika baru memulai usahanya kurang dari 2 (dua) tahun;
- 9) informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan;
- 10) prospek usaha dari perusahaan sehubungan dengan industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif jika ada sumber data yang layak dipercaya;
- 11) aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, antara lain: strategi pemasaran dan pangsa pasar;
- 12) kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen (kas per saham dan atau non kas) dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir;
- 13) realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan saat terakhir apabila belum dinyatakan habis. Dalam hal terdapat perubahan dari Prospektus agar dijelaskan;
- 14) informasi material, antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan sifat transaksi dengan Pihak Afiliasi;
- 15) perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-134/BL/2006

Tanggal : 7 Desember 2006

- 6 -

16) perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).

g. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Laporan tahunan wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan keuangan tahunan terakhir. Uraian dimaksud sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dewan komisaris, mencakup antara lain:
 - a) uraian pelaksanaan tugas dewan komisaris;
 - b) pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota dewan komisaris; dan
 - c) frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran dewan komisaris;
- 2) Direksi, mencakup antara lain:
 - a) ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi;
 - b) pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota direksi;
 - c) frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota direksi; dan
 - d) program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi direksi;
- 3) komite audit, mencakup antara lain:
 - a) nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite audit;
 - b) uraian tugas dan tanggung jawab;
 - c) frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran masing-masing anggota komite audit; dan
 - d) laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit;
- 4) komite-komite lain yang dimiliki oleh perusahaan (seperti: komite nominasi dan komite remunerasi), yang mencakup:
 - a) nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite;
 - b) independensi anggota komite;
 - c) uraian tugas dan tanggung jawab;
 - d) frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite; dan
 - e) uraian pelaksanaan kegiatan komite;
- 5) uraian tugas dan fungsi sekretaris perusahaan;
 - a) nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat sekretaris perusahaan; dan
 - b) uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-134/BL/2006

Tanggal : 7 Desember 2006

- 7 -

- 6) uraian mengenai sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh perusahaan dan uraian mengenai pelaksanaan pengawasan intern (*internal control and audit*);
 - 7) penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengelola risiko tersebut, misalnya: risiko yang disebabkan oleh fluktuasi kurs atau suku bunga, persaingan usaha, pasokan bahan baku, ketentuan negara lain atau peraturan internasional, dan kebijakan pemerintah;
 - 8) uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - 9) perkara penting yang sedang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi dan anggota dewan Komisaris yang sedang menjabat, antara lain meliputi:
 - a) pokok perkara/gugatan;
 - b) kasus posisi;
 - c) status penyelesaian perkara/gugatan;
 - d) pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan; dan
 - 10) penjelasan tentang tempat/alamat yang dapat dihubungi pemegang saham atau masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan.
- h. Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan
- Laporan tahunan wajib memuat Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.
- i. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit
- Laporan tahunan wajib memuat laporan keuangan tahunan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan di bidang akuntansi serta wajib diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- j. Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
- 1) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang sedang menjabat;
 - 2) Tanda tangan dimaksud dituangkan pada lembaran tersendiri dalam laporan tahunan dimana dalam lembaran dimaksud wajib dicantumkan pernyataan bahwa direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan;
 - 3) Dalam hal terdapat anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-134/BL/2006

Tanggal : 7 Desember 2006

- 8 -

- 4) Dalam hal terdapat anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberi alasan secara tertulis, maka hal tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang menandatangani laporan tahunan dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan.
3. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 7 Desember 2006

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan

ttd.

Abraham Bastari
NIP 060076245